



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN**  
**ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana

Perimbangan Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan yang disebut Dusun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengalokasian**

**Pasal 2**

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

**Pasal 3**

- (1) Pengalokasian ADD dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

**Bagian Kedua**  
**Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa**

**Pasal 4**

- (1) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa ditentukan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD; dan
  - b. alokasi formula sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.
- (2) Alokasi dasar perdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (4) Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk (JP) sebesar 25% (dua puluh persen);
  - b. angka kemiskinan (AK) sebesar 35% (dua puluh persen);
  - c. luas wilayah (LW) sebesar 10% (lima belas persen); dan
  - d. indeks kesulitan geografis (IKG) sebesar 30% (lima belas persen).

**Pasal 5**

Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :

$ADD \text{ suatu Desa} = \text{alokasi dasar} + \{(25\% \times JP) + (35\% \times AK) + (10\% \times LW) + (30\% \times IKG)\}.$

Keterangan :

JP = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

AK = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

LW = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten

IKG = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.

**Bagian Ketiga**  
**Besaran Untuk Setiap Desa**

**Pasal 6**

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Perubahan besaran ADD yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang mengakibatkan perubahan APBD Desa.

**Bagian Keempat**  
**Penggunaan Alokasi Dana Desa**

**Pasal 8**

- (1) ADD dipergunakan untuk :
  - a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

**Bagian Kelima**  
**Pencairan**

**Pasal 9**

- (1) Pencairan ADD dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
  - a. Pencairan tahap I sebesar 60% (empat puluh persen) dari besaran ADD yang diterima suatu Desa;
  - b. Pencairan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD yang diterima suatu Desa; dan
- (2) Batas akhir pencairan ADD setiap tahun anggaran adalah per 31 Desember

### **Pasal 10**

- (1) Permohonan pencairan ADD disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) melalui Tim Pembina Kabupaten dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. pencairan tahap I :
    1. Surat Permohonan Pencairan;
    2. Peraturan Desa tentang RKPDes;
    3. Peraturan Desa tentang APBDes;
    4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
    5. laporan semester akhir tahun realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya; dan
    6. Surat Persetujuan dari camat tentang pencairan.
  - b. pencairan tahap II :
    1. Surat Permohonan Pencairan;
    2. laporan semester pertama realisasi pelaksanaan APBDes; dan
    3. Surat Persetujuan dari camat tentang pencairan.
- (2) Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Kabupaten untuk bahan proses pencairan besaran ADD ke Rekening Desa masing-masing.
- (3) Tim Pembina Kabupaten setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pencairan dengan menerbitkan rekomendasi berupa surat pencairan ADD yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pembina Kabupaten.
- (4) Berdasarkan surat pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) mencairkan ADD langsung ke rekening desa masing-masing.
- (5) Permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (6) Bupati menunda pencairan ADD dalam hal kepala desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Format surat pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PELAPORAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

### **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

#### **Pasal 13**

- (1) Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membina dan mensosialisasikan ADD;
  - b. memproses pencairan ADD;
  - c. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. mengadakan monitoring dan pengendalian.
- (3) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyetujui pencairan ADD;

- b. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penggunaan dana ADD;
- c. memverifikasi laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester;
- d. memverifikasi laporan penggunaan ADD yang merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa; dan
- e. menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Kabupaten.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

ADD dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDDesa.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, 4 Januari 2016

 **Pj. BUPATI BARRU,**

PARAF KOORDINASI	
Ka. DPRD.	
Ka. BPLW.	
Kebis. Sekretaris	
Ditetapkan tanggal	

  
**A.M. YAMIN**

Diundangkan di Barru

pada tanggal, 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**



**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR 4**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR : 4 TAHUN 2016  
TANGGAL : 4 Januari 2016

Format : SURAT PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

## KOP SKPD

Barru,

Kepada

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Exp.  
Perihal : **Rekomendasi Pencairan  
Alokasi Dana Desa Tahap ...**

Yth. Bupati Barru  
Cq. Kepala DPKD Kab.Barru  
di-  
Barru

Berdasarkan Surat Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Nomor : ..... tanggal ..... perihal  
permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ..... Tahun  
Anggaran ....., maka dengan ini kami merekomendasikan  
Pencairan tersebut sebagai berikut :

Desa : .....  
Nomor Rekening : .....  
Sebesar : .....

Demikian disampaikan dan atas perkenaan Bapak  
diucapkan terima kasih.

### KEPALA SKPD

Selaku Penanggung Jawab Tim  
Pembina,

.....  
Pangkat : .....  
Nip : .....

  
Pj. BUPATI BARRU,

  
A.M. YAMIN